



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KAB. BANTUL, DI YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Beni Parwadi. S.H.I Advokat/Pengacara yang berkantor di Potronanggan Rt. 06. Tamanan, Banguntapan Bantul berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Mei 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 324/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebagai Penggugat ;
Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KAB. BANTUL, DI YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS SUSILO MUSLICH, S.H, dan kawan-kawan, yang berkantor di Jl.Ahmad Yani 357, Sidomulyo, Makamhaji, Sukoharjo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Mei 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 347/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada 24 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24, April 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, berdasarkan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/31/IV/2009, Tertanggal 24, April 2009, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat; yaitu di Jejeran II, RT.07, Kel. Wonokromo, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxx, Prop. D.I.Yogyakarta. setelah kurang lebih 2 (dua) Tahun tinggal bersama di Rumah Penggugat, Yaitu di xxxxx, xxxxxx, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxx, Prop. D.I.Yogyakarta.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) anak bernama :
 - I. **NAMA ANAK**, Lahir di Bantul 13-05-2011
 - II. **NAMA ANAK**, lahir di Bantul 18-01-2018
5. Bahwa setelah menikah dan mengarungi bahtera rumah tangga awalnya berjalan seperti keluarga pada umumnya, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yaitu pada kurang lebih bulan Januari 2020 terjadi percekcoan di rumah Tergugat.
6. Bahwa puncak terjadi cekcok yaitu pada tanggal 25 April 2021, ketika Penggugat sudah tidak nyaman dengan perilaku dan sikap Tergugat, karena sudah tidak merasa aman dan nyaman Tergugat terpaksa meninggalkan Penggugat dari rumahnya sampai gugatan ini diajukan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya percekcoan adalah :

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat selalu bersikap cemburu berlebihan kepada Penggugat
- b. Bahwa Tergugat berlaku kasar dan sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau KDRT.
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin selama 6 bulan sampai gugatan ini diajukan.
- d. Bahwa Tergugat sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap Penggugat. dan selalu menuduh berlebihan kepada Penggugat apapun aktifitas Penggugat.

8. Bahwa kedua belah pihak sangat sulit untuk melanjutkan bahtera rumah tangga dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan, sesuai amanat undang-undang dalam Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Bab II dasar-dasar Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon dan Termohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dan Majelis Hakim telah memeriksa pula Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan ternyata telah sesuai ;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. tanggal 16 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa Permohonan Pemohon posita No. 1 sampai dengan 4 adalah benar
2. Bahwa benar bahwa sekitar bulan Maret s /d April 2021 sering terjadi perselisihan/percekcokan diantara keduanya, berawal dari hp, bahwa diketahui istrinya sering bermain hp, sampai lupa waktu dan lupa mengasuh anak. Asrofi sebagai seorang suami menegur istrinya yang terlalu sibuk dengan hpnya.
3. Bahwa Tergugat membaca wa pada hp milik Penggugat, yang berisi chatingan dengan laki-laki lain .
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, Tergugat masih memberikan nafkah pada tiap bulannya, kemudian pada awal bulan Mei Tergugat masih berhubungan suami istri. Dan Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat, tapi setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul, setiap malam Penggugat tidur di rumah saudaranya yang masih satu kampung.
5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih menafkahi anaknya, karena masih tinggal satu rumah.
6. Bahwa benar Tergugat sedikit berkurang rasa percayanya, karena diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat mempunyai Pria simpanan, hal ini diketahui dari chat Penggugat dengan Pria lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat masih berharap untuk memperbaiki rumah tangganya dan

tidak menginginkan adanya perceraian, walaupun akhir - akhir ini terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang diakibatkan orang ketiga(pihak lain), namun Tergugat berupaya semaksimal mungkin menyadarkan Penggugat supaya menyadari akan perbuatan yang dilakukan itu tidak benar dan Kembali menjalin keutuhan rumah tangga.

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat masih tinggal serumah Bersama anak anaknya dan masih menafkahi keluarganya. Dan Keluarga Besar dan Ibu kandung Penggugat juga memberikan arahan agar tidak terjadi perceraian.

9. bahwa Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga, adalah seorang manusia yang tidak luput dari kekhilafan, akan tetapi Tergugat tidak menyerah dan selalu berusaha berbenah diri dan memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga.

Primair :

1. MENOLAK gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

- Mohon jika majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak mengabulkan Gugatan Penggugat, dan jika ada pertimbangan lain, agar diputus yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3402135009870001, tanggal 04 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 99/31/IV/2009 Tanggal 24 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima bukti tersebut ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, terkadang di tempat Tergugat terkadang di tempat Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 6 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat melakukan KDRT, saya diberitahu Penggugat dan dikasih tahu dari Foto-fotonya ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2021, Penggugat meninggalkan rumah dan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tempat Budenya, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxxx Desa xxxxxxxx RT 002 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, terkadang di tempat Tergugat terkadang di tempat Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cenburu yabf berlebihan hingga terjadi KDRT, hal ini saksi ketahui dari Penggugat dan dari foto-foto di Hp.Penggugat ;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Nomor 3402130802830001, tanggal 08 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 99/31/IV/2009 Tanggal 24 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3402130802110021, tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Rt.03 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Pakde Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, terkadang di tempat Tergugat terkadang di tempat Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021, Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di tempat Budenya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, xxxxxxxxxx xxxxxx ;

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai bulik Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, terkadang di tempat Tergugat terkadang di tempat Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah, namun sejak lebaran tidak lagi rukun ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kata Penggugat ada KDRT, setelah tanya kepada Tergugat, jawabnya karena Penggugat dinasehati selalu membantah (ngeyel) dan diajak tidur malah matanya melotot ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan tersebut dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 324/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, dan surat kuasa Tergugat tertanggal 29 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 347/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat melakukan KDRT, akibatnya sejak bulan April 2021, Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di tempat Budenya, telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bantul, dengan demikian Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat saling menguatkan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan Tergugat bersada diwilayah xxxxxxxx xxxxxx dan terikat dengan perkawinan yang syah sehingga Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat dan didengar langsung dan tetapi hanya cerita dari Tergugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut hanya sebagai **Testimonium de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti, namun demikian 2 orang saksi tersebut hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan rasa cemburu Tergugat yang lebih dan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan hingga Penggugat btidak merasa nyaman dan berakibat pisah tempat tinggal, oleh karena itu dengan keadaan tersebut jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat **haruslah di kabulkan**";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Bibit Nur Rohyani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Btl



Arief Rahman, S.H.
Hakim Anggota

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Bibit Nur Rohyani

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00(+)</u>
Jumlah	: Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)